

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian di Indonesia semakin banyak mengalami perubahan dari tahun ke tahun seiring dengan berlakunya peraturan pemerintah yang terus berubah dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan diberlakukannya peraturan otonomi daerah guna terwujudnya tujuan dari sistem otoritas publik baik pusat, kota, kabupaten maupun desa. Akuntansi sektor publik salah satunya menjadi penentu dari perkembangan aspek perekonomian di Indonesia dan menjadi tinjauan masyarakat dalam penerapan praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik untuk memenuhi tuntutan dari masyarakat agar dikelola secara transparan bertanggungjawab.

Aspek perekonomian di Indonesia tepatnya lembaga sektor publik menghadapi tekanan untuk lebih efisien dalam memperhitungkan biaya ekonomi dan sosial dalam memanfaatkannya kepada publik agar meminimalisir dampak negatif atas aktifitas yang dilakukan. Dengan demikian ilmu akuntansi menjadi suatu pedoman yang dibutuhkan untuk mengelolah urusan-urusan publik. Dalam penerapan akuntansi sektor publik harus didasari dengan prinsip transparansi dan akuntabel. Dalam penelitian Sinta (2016) mengatakan bahwa “tuntutan akuntabilitas memberikan dorongan bagi instansi terkait agar senantiasa melakukan perbaikan tata kelola pemerintah (good governance) tanpa adanya kecurangan dalam penerapan akuntabilitas sektor publik tersebut”.

Efisiensi serapan dalam APBDes diartikan sebagaimana suatu desa yang mempunyai tujuan untuk mencapai suatu target perkembangan pemerintahan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan dan pembagunan desa dengan melihat asumsi suatu budget yang diberikan pemerintah, yang dikatakan efisien jika Desa tersebut bisa mengelola sesuai budget di bawah persentase budget yang telah ditentukan.

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat

Penerapan akuntabilitas sektor publik tidak hanya dalam wilayah pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah namun telah menjangkau hingga wilayah pedesaan. Desa mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Landasan pemikiran dalam peraturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Landasan pemikiran tersebut merupakan wujud pemberian dukungan dan dorongan kepada desa dalam rangka meningkatkan peran sertanya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan terkecil dan terdekat dengan masyarakat yang dipandang memiliki kedudukan yang sangat strategis serta sekaligus diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat secara langsung dan cepat (Hargono,2010:21). Hal itu diperlukan agar pengembangan dan penerapan sistem akuntabilitas dan transparansi yang sesuai, jelas, dan nyata sehingga mampu terwujudnya tujuan dari pemerintah sektor publik.

Mewujudkan tujuan perekonomian sektor publik yang berhasil maka setiap desa di Indonesia telah diberikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) setiap tahunnya oleh pemerintah untuk melaksanakan pengembangan pembangunan pada desa tersebut. Serta dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejateraan dan pemerataan pembangunan didesa melalui dana APBDesa kabupaten, provinsi, dan pemerintahan (nasional). Maka perlu direalisasikan dalam APBDesa masing-masing sebesar 10% untuk aloksi desa (Supeno, 2011:216).

Saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa adalah APBDesa yang tidak berimbang antara penerimaan dengan pengeluaran sehingga menimbulkan konflik pada masyarakat berupa minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kondisi desa yang berupa pengelolaan keuangan desa untuk kemajuan desa. Akuntabilitas pengelolaan keuangan APBDesa merupakan poin penting sebagai gambaran bahwa desa tersebut telah mampu berhasil dan

mengelola dengan baik dan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan dari setiap perencanaan pengelolaan APBDesa tersebut, baik bertanggungjawab dengan pemerintahan daerah maupun masyarakat. Pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagaimana harusnya masyarakat mengetahui alokasi dana desa yang diterima serta bagaimana perangkat desa mengelola dana desa tersebut untuk pengembangan desa itu sendiri guna kesejahteraan masyarakat desa.

Kesejahteraan masyarakat desa dalam paradigma pembangunan ekonomi dan perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik, Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standart kehidupan masyarakat (Badrudin, 2012:26). Tidak hanya itu, kesejahteraan masyarakat juga dapat ditinjau dari keberlangsungan hidup masyarakat dalam mendapatkan pelayanan-pelayanan publik antara lain pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, fasilitas dan prasarana umum dimana hal itu dapat diamati dalam potret lingkungan suatu desa. Dimana desa memiliki kewajiban untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Otonomi warga masyarakat dalam kegiatan pembangunan harus tergambar secara nyata dan jelas. Apabila kinerja pemerintahan desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik pula, namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui

oleh masyarakat sehingga belum menunjukkan tansparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum.

Tata kelola keuangan desa atau pengelola keuangan desa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 113 tahun 2014 terdapat enam komponen pengelolaan keuangan desa. Keenam komponen pengelolaan keuangan tersebut yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan (Sintia: 2016). Setiap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari perencanaan sampai pelaporam harus didasari dengan adanya akuntabilitas dan transparansi untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan, pengolaan, dan pelaporan dengan prinsip akuntabilitas. Apabila prinsip akuntabilitas tidak tidak diterapkan dengan seharusnya maka menimbulkan implikasi terhadap lingkungan desa, seperti terjadinya kecurangan dalam peloporan realisasi APBDesa, tidak sesuaiya hasil dari laporan realisasi dengan kenyataan yang ada dimasyarakat, terkendalinya penyaluran dana desa, serta menimbulkan efek secara langsung terhadap partisipasi masyarakat pada periode selanjutnya dan lain sebagainya sehingga hal tersebut tertarik untuk diteliti.

Terdapat perubahan APBDes terbaru di Permendesa nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas permendesa nomor 11 tahun 2019 tentang penggunaan dana desa tahun 2020 yang merubah 4 bidang dalam APBDes yakni bidang pemerintahan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan dan pembangunan desa menjadi 5 bidang yakni bidang pemerintahan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan dan pembangunan dan bidang penanggulangan bencana darurat. Peraturan Menteri Desa Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

tahun 2020 ini untuk mengantisipasi dan menyesuaikan perkembangan yang ada saat ini yaitu Penyebaran Corona Virus COVID-19 yang berimbas pada berbagai sendi kehidupan dan pembangunan Desa.

Memiliki latar belakang hukum yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa, sehingga perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Adanya tata kelola keuangan desa yang dilakukan dengan baik tentunya berdampak terhadap sistem pemerintahan desa, serta terhadap kemajuan dari sistem tersebut yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat apabila penerapan dari pengelolaan keuangan desa tersebut telah dilaksanakan dengan akuntabel. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Efisiensi serapan APBDesa terhadap bidang pemerintahan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan dan pembangunan desa menuju desa mandiri di Desa Mlirip Kec.Jetis** “

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang timbul dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem penyusunan APBDes di desa Mlirip?

2. Bagaimana proses pemberdayaan dan pembangunan Desa Mlirip menuju desa mandiri?
3. Bagaimana efisiensi Serapan APBDes terhadap bidang pemerintahan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan dan pembangunan desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem penyusunan APBDes di Desa Mlirip
2. Untuk mengetahui proses pemberdayaan dan pembangunan Desa Mlirip menuju desa mandiri
3. Untuk mengetahui efisiensi Serapan APBDes terhadap bidang pemerintahan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan dan pembangunan desa

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini bertambahnya wawasan keilmuan terkait APBDesa sehingga dapat menilai pertanggungjawaban dari realisasi pengelolaan APBDesa, sehingga dapat menilai pertanggungjawaban dengan kesesuaian antara yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan laporan untuk kesejahteraan masyarakat

2. Manfaat Praktisi

Manfaat praktisi penelitian ini sebagai bahan evaluasi instansi terkait untuk melakukan perbaikan. Selain itu juga sebagai bahan referensi bagi seluruh instansi pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan desa.